



Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Status Tersangka Dalam Kasus Video Porno

Oktovianus Nurlatu¹, Elsa Rina Maya Toule², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : vianusokto1997@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Determination; Suspect; Porn Videos.

Kata Kunci:

Penetapan; Tersangka; Vidio Porno.

Abstract

Introduction: Determition of GA as a suspect in the case of his personal pornographic video, together with MYD, on GA social media, he was charged with the prohibition of article 4 paragraph (1) of law number 44 of 2008 concerning pornography, article 4 paragraph (1) in its explanation of making and for its own sake. And GA is a victim, but in fact investigators set GA as a suspect.

Purposes of the Research: Explain about what is the basis for determining GA as a suspect in a porn video case and proving pornographic elements in the determination of GA as a suspect in a porn video case.

Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research. The approach to the problem used is a statutory approach that prioritizes legal materials and a case approach.

Results of the Research: Based on the results of the study, it can be concluded that it is based on preliminary evidence, namely evidence of GA's confession and evidence of a 19-second video clue that exists who confirm that the person in the 19-second porn video is GA.that GA's actions meet the qualifications of the elemens of article 4 paragraph (1) in conjunction with article 29 of the pornography law, related to the elements of his actions, namely producing and making, as well as elemens of the object of his actions, namely making videos of sexual activities with MYD and fulfilling the qualifications of the elemens of article 8 juncto article 34 of the pornography law, namely subjective elements and objective elemens because they intentionally or with their consent become objects containing pornography law in the future, it can be emphasized so that in carrying out law enforcement efforts related to pornograhny cases it will be better without violating the human rights of the community.

Abstrak

Latar Belakang: Penetapan GA sebagai tersangka atas kasus video porno pribadinya Bersama MYD yang berdurasi 19 detik dimedia sosial GA dijerat pasal pelarangan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) dalam penjelasannya membuat dan Pasal 6 menyimpan dan memiliki untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dan GA adalah korban namun pada kenyataanya penyidik tetapkan GA sebagai tersangka dasar penetapan GA sebagai tersangka pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 14 dengan bukti pengakuan GA dan video yang berdurasi 19 detik.

Tujuan Penelitian: Menjelaskan dan menganalisis tentang apa yang menjadi dasar penetapan GA sebagai tersangka dalam kasus video porno

dan pembuktian unsur-unsur pornografi dalam penetapan GA sebagai tersangka kasus video porno.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ialah didasar pada bukti permulaan yaitu bukti pengakuan GA dan bukti petunjuk video berdurasi 19 detik ada serta dikuatkan dari keterangan ahli forensik hingga ahli IT yang membenarkan bahwa orang didalam video porno berdurasi 19 detik itu adalah GA. Bahwa perbuatan GA memenuhi kualifikasi unsur - unsur Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, terkait unsur Perbuatannya yaitu: memproduksi dan membuat, maupun unsur Objek perbuatannya yaitu membuat video aktivitas persenggamaan dengan MYD dan memenuhi kualifikasi unsur-unsur Pasal 8 *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Pornografi yaitu unsur subjektif dan unsur objektif karena dengan sengaja atau atas persetujuannya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi. Terkait pengaturan unsur-unsur pidana undang-undang pornografi kedepannya dapat dipertegas sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum terkait kasus-kasus pornografi semakin baik tanpa melanggar hak-hak asasi masyarakat.

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum pidana formil ini sangat penting terutama dalam perkara pornografi melalui internet karena perbuatan pornografi melalui internet pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana materil yang berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Secara normatif pada BAB V Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang Pornografi memberikan pengaturan terhadap hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana pornografi. Hanya saja berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pornografi ditegaskan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara pidana yang berlaku pada perkara pidana pornografi masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP. Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa : "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Dari pengertian pornografi diatas dapat dirangkum bahwa pornografi merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum¹. Sayangnya penegakkan peraturan mengenai *Cyberpornography* di Indonesia justru mengundang berbagai macam kontroversi dari berbagai pihak. Salah satu hal yang memicu kontroversi di berbagai pihak terkait tafsir rumusan pasal pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak".

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Sedangkan Pasal 8 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Berkaitan dengan hal itu pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021, (GA) alias Gisel telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama 10 jam terkait video asusila

¹ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), h. 42.

dirinya bersama MYD alias Nobu di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan GA dan atau MYD sebagai tersangka terkait kasus tersebarnya video asusila berdurasi 19 detik di media sosial. Dalam proses pemeriksaan terungkap bahwa GA sempat mengirimkan video tersebut kepada MYD, namun MYD kemudian menghapus video itu sebelum teleponnya hilang. Penetapan tersangka dilakukan setelah keduanya mengakui pemeran video syur itu adalah mereka, yang dibuat pada tahun 2017 silam. Menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Video tersebut beredar di dunia maya awal November 2020 lalu. Beberapa minggu kemudian, polisi menahan dua tersangka, PP dan MN yang diduga menyebarkan video dengan niat mempublikasikan dan meningkatkan jumlah *Followers* mereka di media sosial. Atas perbuatannya, GA dan MYD dijerat Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dan atau Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Penetapan GA dan MYD sebagai tersangka dalam kasus tersebarnya video asusila memulai polemik di masyarakat dari berbagai kalangan. Diantaranya menurut Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Nefa Claudia Meliala bahwa seharusnya Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi melindungi mereka sebagai korban terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi. Menurutnya jika melihat penjelasan Pasal mengenai larangan membuat pornografi dan larangan memiliki atau menyimpan pornografi, ditemukan bahwa “membuat” dalam Pasal 4 dan “memiliki dan menyimpan” dalam Pasal 6 *tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*. Mengacu pada peristiwa yang terjadi, menurutnya, GA dan MYD tidak menghendaki tersebar luasnya video tersebut kepada publik, sehingga keduanya sesungguhnya merupakan korban yang harus dilindungi.²

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penulisan hukum adalah terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan Pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penetapan Tersangka Menurut Kuhap

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “ Jadi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, cukup

² Aida Mardatillah, “Lebih Berhati-Hati Untuk Jerat Korban Dalam Kasus Video Asusila,” hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lebih-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila-lt5ffbfb0c4027>.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa: hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.⁴ Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut. Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa

⁴ M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 112.

kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* dan didalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- a) Apakah negara telah menghilangkan hak hidup, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Jika menggunakan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Idealnya bahwa Hukum Acara Pidana memberikan kesetaraan antara tersangka dengan penyidik dan penuntut, didalam penetapan tersangka, penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara sehingga dapat menemukan tersangka, akan tetapi disini perlu dicermati proses penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang banyak atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dan benar.

3.2 Dasar penetapan GA Sebagai Tersangka Dalam Kasus Video Porno

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.” Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Berkaitan dengan penetapan tersangka dapat kita lihat pada kasus GA dalam nomor laporan TBL/6608/XI/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ, yang menjadi trending topik video syurnya atau pornografi yang berdurasi 19 detik dimedia sosial yang diperankan oleh GA dan MYD. Hingga polda metro jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga di tetapkan GA sebagai tersangka dan MYD oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Menurut

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penetapan tersangka berdasarkan keputusan forum gelar perkara oleh para penyidik. "Hasil gelar perkara pada tanggal 29 desember 2020, menaikkan status saksi GA dan MYD sebagai tersangka," pasal yang di sangkakan adalah pasal 4 Ayat 1 Juncto Pasal 29 dan Pasal 8 Juncto Pasal 34 undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut menjelaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (1):

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Sedangkan pasal 8 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang-Undang pornografi menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan kasus ini telah ditemukan fakta yang terungkap melalui media masa sebagai berikut:

- 1) Keterangan pers oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan penanganan kasus GA Polisi menangkap terduga pelaku penyebar video syur yang disebut paling masif pada 12 November 2020. Pertama inisialnya PP, yang kedua inisialnya MN, ungkap

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Pelaku penyebar video dapat dijerat dua pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Saat pemeriksaan, Yusri mengatakan dua tersangka penyebar video menyebut nama GA. Lantas, polisi memanggil GA untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pornografi tersebut. Pada 17 November 2020, GA memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB. GA menjalani pemeriksaan selama hampir sepuluh jam di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

- 2) Dalam keterangan pers GA mengatakan sebagai berikut:
 - a) Video tersebut dibuat oleh dirinya sendiri bersama MYD disalah satu hotel dikawasan kota medan Sumatra utara pada tahun 2017 lalu.
 - b) GA mengatakan kepada penyidik bahwa ia dalam keadaan terpengaruhi minuman beralkohol saat merekam video pornonya dengan MYD.
 - c) Dalam pengakuannya, GA menjelaskan bahwa setelahnya rekaman tersebut ia kirimkan kepada MYD alias Nobu via Air Drop.⁵ Namun setelah itu MYD menghapus rekaman tersebut.
 - d) Ponsel yang di pakai untuk merekam tersebut telah hilang 3 tahun lalu namun setelah Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi di antaranya GA dan dalam keterangan persnya mengatakan ponsel tersebut telah di berikan kepada manejanya.⁶

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan atas dasar bukti pengakuan GA dan bukti petunjuk video berdurasi 19 detik ada serta dikuatkan dari keterangan ahli forensik hingga ahli IT yang membenarkan bahwa orang didalam video porno berdurasi 19 detik itu adalah GA,⁷ maka sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), polisi kemudian menetapkan GA sebagai tersangka kasus pornografi dimaksud atas dasar bukti permulaan.

3.3 Pembuktian Unsur-Unsur Pornografi Dalam Penetapan GA Sebagai Tersangka Kasus Video Porno

Tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenankan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Salah satu diketahui telah terjadi suatu perbuatan

⁵ Azka Zaki Mustafa, "Usai Membuat Video Syur 19 Detik, Gisel Mengaku Kirim Rekaman Ke MYD Via AirDrop," Pikiran Rakyat Bekasi.com, 2020, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-121189257/usai-membuat-video-syur-19-detik-gisel-mengaku-kirim-rekaman-ke-myd-via-airdrop?page=2>.

⁶ Theresia Ruth Simanjuntak, "Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi Yang Menjerat Gisel," Kompas.com, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>.

⁷ *Ibid.*

pidana atau tindak pidana (*strafbaar feit*) salah satunya adalah aduan.⁸ Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, yang didalamnya termasuk undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan belum lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan . Unsur objektif itu meliputi:⁹

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak atau delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan tindak pidana
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

b. Unsur Subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*).
Hal ini terdapat seperti dalam: melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain.
- 2) Kealpaan (*culpa*).
Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*).
Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.
- 4) Maksud.

⁸ Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, and Elias Zadrach Leasa, "Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 21–33.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adya Bakti, 2011), h. 184.

Hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 372 KUHP) dan lain-lain.

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP).

6) Perasaan takut (*vrees*).

Hal ini terdapat seperti dalam: membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP) dan lain-lain.

c. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niatnya baik maka tidak dilarang.

Dari batasan perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan subjek manusia, maka menurut J.E Sahetapy dapat diketahui 3 (tiga) unsur perbuatan pidana, yaitu:¹⁰

- 1) Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- 3) Perbuatan tersebut dapat dicela.

Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur yang ke dua adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hukum pada umumnya jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

GA resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran video persetubuhannya yang tersebar di Internet. Video pornografi merupakan suatu barang yang dihasilkan dengan bentuk rekaman bergerak berdurasi yang mengandung muatan eksploitasi seksual melalui media komunikasi maupun media lainnya yang dapat merekam aktivitas objek tersebut.¹¹ Penetapan tersebut dilakukan setelah dua kali gelar perkara dengan sangkaan melanggar Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Rumusan tindak pidana pornografi sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang

¹⁰ J E Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), h. 27.

¹¹ Aldilla Renata Chaniago, “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesia,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 52–62.

Pornografi tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- 1) Perbuatan: a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d. menggandakan; e. menyebarluaskan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengekspor; i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan.
- 2) Objek Perbuatannya: pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan termasuk yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; f. pornografi anak.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut dan pengakuan GA dalam konfrensi persnya yaitu:

- a) ia mengakui bahwa Video tersebut dibuat oleh dirinya sendiri bersama MYD disalah satu hotel dikawasan kota medan Sumatra utara pada tahun 2017 lalu.
- b) GA mengatakan kepada penyidik bahwa ia dalam keadaan terpengaruhi minuman beralkohol saat merekam video pornonya dengan MYD.
- c) Dalam pengakuannya, GA menjelaskan bahwa setelahnya rekaman tersebut ia kirimkan kepada MYD alias Nobu via Air Drop.¹² Namun setelah itu MYD menghapus rekaman tersebut.
- d) Ponsel yang di pakai untuk merekam tersebut telah hilang 3 tahun lalu namun setelah Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi di antaranya GA dan dalam keterangan persnya mengatakan ponsel tersebut telah di berikan kepada manejernya.¹³

Maka sangatlah jelas bahwa perbuatan GA memenuhi kualifikasi unsur - unsur pasal tersebut terkait unsur Perbuatannya yaitu: memproduksi dan membuat, maupun unsur Objek perbuatannya yaitu membuat video aktivitas persenggamaan dengan MYD. Bahwa terkait penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) Undag-Undang Pornografi tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri, tetapi pada prinsipnya tersebarnya video tersebut diakibat karena adanya unsur kealpaan (*dolus*) dari GA yang tidak menyimpan video tersebut dengan baik sehingga video tersebut dapat tersebar luas walaupun tanpa sepengetahuan GA. Hal ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menyatakan bahwa kalau video tersebut tersebar tanpa sepengetahuan dia, artinya dia tidak hati-hati sehingga membuat video itu tersebar luas. GA sendiri mengaku kehilangan ponselnya tiga tahun lalu, harusnya saat itu GA langsung melapor ke polisi kalau *handphone* nya hilang dan ada konten pornografinya di *handphone*. Jadi bisa mendapat proteksi yuridis dari orang yang tak bertanggungjawab sejak *handphone* itu hilang.¹⁴ Terkait hal ini, Mudzakir selaku Ahli Hukum Pidana juga mengatakan pointnya bukan video pornografi GA dibuat untuk dokumentasi pribadi atau

¹² Mustafa, "Usai Membuat Video Syur 19 Detik, Gisel Mengaku Kirim Rekaman Ke MYD Via AirDrop." *op. Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ihsanudin, "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?," Kompas.com, 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all#:~:text=Abdul Fickar mengakui%2C Gisel dan,itu tersebar luas ke publik.>

tidak. Tapi bagaimana video itu bisa dapat diakses dan muncul ke publik. Sehingga mudzakir berpendapat bahwa unsur kelalaian dalam pornografi ditekankan dalam hal keamanannya, jika telah mengamankan video pornografi tersebut diperketat dalam penyimpanan keamanannya sebagai bentuk keamaan publik, maka yang menjadi pertanggungjawaban pidana jatuh kepada yang membobol dokumen tersebut. Namun apabila video pornografi tersebut terbuka aksesnya ke publik atau mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya maka hal ini unsur kelalaian terjadi pada GA dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.¹⁵

Unsur kelalaian atau *culpa* menitikberatkan dimana pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang dari perbuatannya.¹⁶ Unsur kelalaian ini pun dapat dibebani pertanggungjawaban dengan berdasarkan kepada ketertiban masyarakat,¹⁷ dengan kelalaian lah seseorang telah secara efektif membuat konten pornografi menjadi tersedia.¹⁸ Maka hal tersebut menjadi alasan GA dan masuk dalam cakupan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pornografi.

Kemudian terkait Pasal 8 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 8 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi. Apabila rumusan Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Pornografi terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a) Unsur subjektif: Kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya.
- b) Unsur objektif: Perbuatan; menjadi; Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan. Kesengajaan dalam Pasal 8 juncto Pasal 34 mengandug arti bahwa si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Frasa atas persetujuannya dalam rumusan Pasal 8 juncto Pasal 34 sama artinya dengan menghendaki. Di sini disadari bahwa

¹⁵ RiauPos.Co, "Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana Soal Kasus Gisel," RiauPos.Co, 2020, <https://riaupos.jawapos.com/hukum/29/12/2020/243816/ini-penjelasan-ahli-hukum-pidana-soal-kasus-gisel.html>.

¹⁶ Lamintang, *Op. Cit.* h. 594.

¹⁷ Rasyid Ariman and Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 239.

¹⁸ Tim Lindsey and Helen Pausacker, *Crime and Punishment in Indonesia* (London: Routledge Taylor & Francis Group, 2020), h. 23.

objek atau model yang dikehendakinya adalah bermuatan pornografi. Atas pengetahuan semacam ini si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan porografi. Singkatnya, sengaja adalah sebagai kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wstens*). Misalnya sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui unsur suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, menghendaki perbuatan serta unsur-unsur lain dan mengetahui semua unsur yang ada di dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti yang dimiliki oleh ahli hukum. Akan tetapi, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja.¹⁹ Unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 8 *Juncto* Pasal 34 Undang-Undang Pornografi ditulis “dengan sengaja atau atas persetujuannya” dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan dan objek tindak pidana tersebut jika ditinjau dari sudut adanya kehendak. Dengan sengaja sama artinya dengan atas persetujuannya. Menghendaki dalam unsur sengaja menjadi objek atau model sama dengan menghendaki dalam unsur atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Unsur tindak pidana pornografi pada rumusan Pasal 8 *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa berdasarkan pengakuan GA dalam konfrensi persnya yaitu:

- a) ia mengakui bahwa Video tersebut dibuat oleh dirinya sendiri bersama MYD disalah satu hotel dikawasan kota medan Sumatra utara pada tahun 2017 lalu.
- b) GA mengatakan kepada penyidik bahwa ia dalam keadaan terpengaruhi minuman beralkohol saat merekam video pornonya dengan MYD.
- c) Dalam pengakuannya, GA menjelaskan bahwa setelahnya rekaman tersebut ia kirimkan kepada MYD alias Nobu via Air Drop.²⁰ Namun setelah itu MYD menghapus rekaman tersebut.
- d) Ponsel yang di pakai untuk merekam tersebut telah hilang 3 tahun lalu namun setelah Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi di antaranya GA dan dalam keterangan persnya mengatakan ponsel tersebut telah di berikan kepada manejernya.²¹ Maka sangatlah jelas bahwa perbuatan GA dengan membuat video porno Bersama MYD memenuhi kualifikasi unsur - unsur Pasal 8 *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Pornografi yaitu:
 - 1) Unsur subjektif : Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya
 - 2) Unsur objektif: Perbuatan; menjadi; Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa GA dan MYD dengan sengaja atau atas persetujuannya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi. Jika dilihat dari sudut adanya kehendak. Dengan sengaja sama artinya dengan atas persetujuannya. Menghendaki dalam unsur sengaja menjadi

¹⁹ Lamintang, *Op. Cit.* h. 268.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

objek atau model sama dengan menghendaki dalam unsur atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.

4. Kesimpulan

Bahwa berkaitan dengan penetapan GA sebagai tersangka pada kasus nomor laporan TBL/6608/XI/Yan.2.5/2020/SPKT PMJ. Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar penetapan GA sebagai tersangka dalam kasus video porno ialah didasar pada bukti permulaan yaitu bukti pengakuan GA dan bukti petunjuk video berdurasi 19 detik ada serta dikuatkan dari keterangan ahli forensik hingga ahli IT yang membenarkan bahwa orang didalam video porno berdurasi 19 detik itu adalah GA. Kemudian terkait pembuktian unsur-unsur pornografi dalam penetapan GA sebagai tersangka kasus video porno. Bahwa perbuatan GA memenuhi kualifikasi unsur - unsur pasal 4 ayat (1) juncto pasal 29 Undang-Undang Pornografi, terkait unsur Perbuatannya yaitu: memproduksi dan membuat, maupun unsur Objek perbuatannya yaitu membuat video aktivitas persenggamaan dengan MYD dan memenuhi kualifikasi unsur - unsur pasal 8 juncto pasal 34 Undang-Undang Pornografi yaitu unsur subjektif dan unsur objektif karena dengan sengaja atau atas persetujuannya menjadi objek yang mengandung muatan pornografi.

Daftar Referensi

- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asti, Badiatul Muchlisin. *Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Chaniago, Aldilla Renata. "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Porno Melalui Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 52-62.
- Harun, M. Husein. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ihsanudin. "Kasus Gisel, Kenapa Pembuat Video Syur Bisa Dijerat Pidana?" Kompas.com, 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/05572621/kasus-gisel-kenapa-pembuat-video-syur-bisa-dijerat-pidana?page=all#:~:text=Abdul Fickar mengakui%2C Gisel dan,itu tersebar luas ke publik>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2011.
- Latupeirissa, Julianus Edwin, Jacob Hattu, and Elias Zadrach Leasa. "Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 21-33.
- Lindsey, Tim, and Helen Pausacker. *Crime and Punishment in Indonesia*. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2020.
- Mardatillah, Aida. "Lebih Berhati-Hati Untuk Jerat Korban Dalam Kasus Video Asusila." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/lebih-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila-lt5ffbefb0c4027), 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lebih-berhati-hati-untuk-jerat-korban-dalam-kasus-video-asusila-lt5ffbefb0c4027>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Mustafa, Azka Zaki. "Usai Membuat Video Syur 19 Detik, Gisel Mengaku Kirim Rekaman Ke MYD Via AirDrop." *Pikiran Rakyat Bekasi.com*, 2020. <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-121189257/usai-membuat-video-syur-19-detik-gisel-mengaku-kirim-rekaman-ke-myd-via-airdrop?page=2>.
- RiauPos.Co. "Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana Soal Kasus Gisel." *RiauPos.Co*, 2020. <https://riaupos.jawapos.com/hukum/29/12/2020/243816/ini-penjelasan-ahli-hukum-pidana-soal-kasus-gisel.html>.
- Sahetapy, J E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Simanjuntak, Theresia Ruth. "Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi Yang Menjerat Gisel." *Kompas.com*, 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-ini-penjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>.